



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapihan, wibawa dan motivasi kerja, perlu diatur mengenai pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota Madiun;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
3. Pelaksana Tugas Walikota yang selanjutnya disebut Plt. Walikota adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Walikota karena Walikota dan Wakil Walikota sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

7. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, penyampaian pendapat pada acara Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDU;
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan tugas dan/atau acara tertentu.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut terdiri atas nama KOTA MADIUN, lambang daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan dan tanda pangkat harian;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut terdiri atas nama KOTA MADIUN, lambang daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan dan tanda pangkat harian;
 2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. kerah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. memakai atribut terdiri atas papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda jabatan.
 - b. PSH wanita:
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. kerah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. memakai atribut terdiri atas papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan tanda jabatan.
 - c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, penyampaian pendapat pada acara Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipakai malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. kerah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. Memakai atribut papan nama dan tanda jabatan.

b. PSR wanita:

1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. kerah berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. kancing lima buah; dan
5. memakai atribut papan nama dan tanda jabatan.

c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PSL pria:
 1. jas warna gelap;
 2. celana panjang warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
 - b. PSL wanita:
 1. jas warna gelap;
 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
 - c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDU

Pasal 8

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDU pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;

3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih; dan
 4. memakai atribut terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- b. PDU wanita:
1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut;
 3. sepatu fantofel warna putih; dan
 4. memakai atribut terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- c. PDU wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 9

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah; dan
- h. lambang daerah.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 10

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. topi upacara;
 - b. peci harian atau mutz; dan
 - c. topi lapangan.

- (2) Topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.
- (3) Peci harian atau mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.
- (4) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari bahan kain berwarna biru tua.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 11

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan atribut yang dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (2) Tanda pangkat harian dan tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 12

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menunjukkan jabatan selaku Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Pasal 13

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 14

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f menunjukkan nama Walikota dan Wakil Walikota yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah
Pasal 16

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g menunjukkan wilayah kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KOTA MADIUN.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah
Pasal 17

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Kota Madiun.
- (2) Lambang daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu di bawah tulisan KOTA MADIUN.
- (3) Bahan dasar lambang daerah Kota Madiun berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
PASAL 19

Ketentuan mengenai pakaian dinas bagi Plt. Walikota berpedoman pada Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.


Kepala Bagian Hukum



BUDI WICOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Desember 2021


1. PDH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. mutz warna khaki | j. saku celana depan |
| b. kerah berdiri | k. celana panjang warna khaki |
| c. tanda pangkat harian | l. sepatu warna hitam |
| d. papan nama | m. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| e. saku tertutup | n. nama Pemerintah Daerah "KOTA MADIUN" |
| f. tanda jabatan | o. lambang daerah |
| g. kemeja lengan pendek warna khaki | p. sambungan bahu belakang |
| h. kancing 5 buah | q. saku celana belakang |
| i. ikat pinggang | |

2. PDH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA




Keterangan :

- a. muts warna khaki
- b. kerah rebah
- c. tanda pangkat harian
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. baju lengan pendek warna khaki
- g. kupnat depan
- h. kancing 5 buah

- i. saku tertutup
- j. rok/celana warna khaki
- k. sepatu warna hitam
- l. lencana "Korps Pegawai Republik Indonesia"
- m. nama Pemerintah Daerah "KOTA MADIUN"
- n. lambang daerah
- o. kupnat belakang


3. PDH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. muts warna khaki | j. celana/rok panjang warna khaki |
| b. kerah rebah | k. sepatu warna hitam |
| c. tanda pangkat harian | l. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| d. papan nama | m. nama Pemerintah Daerah "KOTA MADIUN" |
| e. sambungan | n. lambang daerah di sebelah kiri |
| f. baju lengan panjang warna khaki | o. sambungan belakang |
| g. tanda jabatan | p. flui baju belakang |
| h. kancing 5 buah | |
| i. flui depan | |


4. PDH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. kerudung/jilbab | h. kancing 5 buah |
| b. kerah rebah | i. saku tertutup |
| c. tanda pangkat harian | j. rok/celana warna khaki |
| d. papan nama | k. sepatu warna hitam |
| e. tanda jabatan | l. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| f. baju lengan pendek/panjang warna khaki | m. nama Pemerintah Daerah "KOTA MADIUN" |
| g. kupnat depan | n. lambang daerah |

5. PSH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. kerah berdiri
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku baju atas
- d. kancing baju 5 buah
- e. saku baju bawah

- f. papan nama
- g. tanda jabatan
- h. jas lengan pendek
- i. celana panjang warna sama dengan atasan


6. PSH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. kerah berdiri | e. saku baju bawah |
| b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | f. papan nama |
| c. saku baju atas | g. tanda jabatan |
| d. kancing baju 5 buah | h. rok warna sama dengan atasan |

7. PSH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. kerah berdiri
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku baju atas
- d. kancing baju 5 buah

- e. saku baju bawah
- f. papan nama
- g. tanda jabatan
- h. rok warna sama dengan atasan


8. PSH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. kerah berdiri | e. papan nama |
| b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | f. tanda jabatan |
| c. saku baju atas | g. rok warna sama dengan atasan |
| d. kancing baju 5 buah | |

9. PSR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. kerah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju 5 buah
- d. saku baju bawah

- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. jas lengan panjang
- h. celana panjang warna sama dengan atasan

10. PSR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA




Keterangan :

- a. kerah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju 5 buah
- d. saku baju bawah
- e. papan nama

- f. tanda jabatan
- g. jas lengan panjang
- h. rok warna sama dengan atasan

11. PSR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. kerah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju 5 buah
- d. saku baju bawah

- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. rok warna sama dengan atasan

12. PSR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. kerah berdiri
- b. saku baju atas
- c. kancing baju 5 buah

- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. rok warna sama dengan atasan


13. PSL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. kemeja warna putih | d. saku atas jas |
| b. dasi | e. saku bawah jas dengan tutup |
| c. jas lengan panjang | f. kancing |

14. PSL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA




Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. jas lengan panjang

- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing

15. PSL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. jas lengan panjang

- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing

16. PSL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL




Keterangan :

a. kemeja warna putih
b. dasi

c. jas lengan panjang
d. kancing

17. PDU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. garuda emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. saku atas tertutup
- g. tanda jabatan
- h. jas warna putih
- i. kancing garuda emas

- j. saku bawah tertutup
- k. celana panjang warna putih
- l. sepatu warna putih
- m. kemeja putih
- n. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- o. tanda jasa
- p. belahan jahitan
- q. belahan jas belakang

18. PDU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA




Keterangan :

- a. garuda emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing garuda emas
- h. saku depan tertutup

- i. jas warna putih
- j. flui satu rempel
- k. sepatu warna putih
- l. kemeja putih
- m. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- n. tanda jasa
- o. saku atas tertutup
- p. jas warna putih

Pegawai

19. PDU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. garuda emas
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. tanda jabatan

- g. kancing garuda emas
- h. rok
- i. sepatu warna putih
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. tanda jasa

Pegawai

20. PDU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA NERJILBAB



Keterangan :

- a. garuda emas
- b. tanda pangkat upacara
- c. dasi
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing garuda emas
- g. saku depan tertutup
- h. rok panjang

- i. flui satu rempel
- j. sepatu warna putih
- k. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. kemeja putih
- m. tanda jasa
- n. saku atas tertutup
- o. jas warna putih

Pegawai

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.